



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
NO. 027/CKS-SKp/HRS/VIII/2022**

**TENTANG  
KETENTUAN PREMI PANEN  
AREA KERJA KALIMANTAN TENGAH  
DIREKSI PT. CIPTATANI KUMAI SEJAHTERA**

- Menimbang**
- a Bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja pemanen di site PT. Ciptatani Kumai Sejahtera area kerja Kalimantan Tengah,
  - b Bahwa guna terlaksananya aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan tujuan peningkatan produktivitas kerja pemanen maka perlu diberikan premi panen dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi;
  - c Bahwa Surat Keputusan Direksi No. SKU.007/DIR/HRGS/I/2015 tentang Ketentuan Gaji dan Premi Pemanen Area Kerja Kalimantan Tengah perlu ditinjau ulang melihat kondisi dan realitas terhadap persaingan tenaga pemanen terhadap perusahaan lain di sekitar lingkungan perusahaan.
  - d Usulan management site terkait premi panen untuk mengurangi *turn over* pemanen dan agar bisa bersaing dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit lain di sekitar lingkungan perusahaan.
- Mengingat**
- a Anggaran Dasar PT. Ciptatani Kumai Sejahtera
  - b Peraturan Perusahaan PT. Ciptatani Kumai Sejahtera
  - c Kemampuan keuangan perusahaan pada saat ini

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **Surat Keputusan Direksi Tentang Ketentuan Premi Panen PT. Ciptatani Kumai Sejahtera Area Kerja Kalimantan Tengah**
- Pertama** : **Menetapkan Ketentuan Premi Panen PT. Ciptatani Kumai Sejahtera Area Kerja Kalimantan Tengah**
- Kedua** : **Ketentuan Premi Panen PT. Ciptatani Kumai Sejahtera Area Kerja Kalimantan Tengah ditentukan sebagai berikut:**



a. Range BJR, Basis, Premi Capai Basis, dan Premi Over Basis

Range BJR (Kg)	Basis Panen		Premi Capai Basis	Premi Over Basis (Rp)		
	Datar	Bukit	Datar & Bukit (Rp)	1-300 kg	301-600 kg	>600 kg
	(kg)	(kg)				
< 7	1100	1000	5000	84	90	97
7-10	1200	1100	5000	77	83	88
>10 - 13	1250	1150	5000	74	80	88
>13 - 16	1300	1200	5000	71	77	82
>16 - 19	1250	1150	5000	74	80	85
>19	1200	1100	5000	77	83	88

b. **Kutip Brondolan**

1. Brondolan yang dikutip pemanen tidak menjadi pengurang output dalam perhitungan over basis pemanen
2. Premi brondolan diberikan sebesar **Rp. 250,-/kg**
3. Brondolan yang dikutip pemanen harus diletakkan diatas karung, bersih dari sampah, **brondolan dikutip dan tidak digaruk. Premi brondolan tidak akan dibayar jika kondisi tersebut tidak dipenuhi.**
4. Pada kondisi low crop, pemanen yang tidak capai basis tetap diberikan 1 (satu) HK dengan syarat brondolan terkutip bersih dan tidak mendapatkan premi brondolan, serta ancak telah diselesaikan tuntas (4 Ha Bukit, 5 Ha Datar) dan juga tidak ada losses panen.

c. **Premi Mandor dan Kerani Panen pada Hari Libur**

Sesuai yang sudah berjalan saat ini di system Magsys, sbb :

**Premi Mandor Panen :**

1.5 x (Rata-rata Premi Pemanen yang diawasinya, dikurangi denda upah & pinalti panen, kemudian dibagi 2); dikurangi lagi dengan Pinalti Buah Mentah

**Keterangan:** Rata-rata Premi Pemanen, apabila Pemanen yang bekerja < 10 orang maka pembagiannya tetap 10, dan jika Pemanen lebih dari 10 orang maka pembagiannya sesuai dengan Tenaga Kerja yang diawasinya)

**Premi Kerani Panen :**

1.25 x (Rata-rata Premi Pemanen yang diawasinya, dikurangi denda upah, pinalti panen & penalti brondolan tinggal di TPH, kemudian dibagi 2)

**Keterangan:** Rata-rata Premi Pemanen, apabila Pemanen yang bekerja < 10 orang maka pembagiannya tetap 10, dan jika Pemanen lebih dari 10 orang maka pembagiannya sesuai dengan Tenaga Kerja yang diawasinya)



### Premi Mandor dan Kerani Panen pada Hari Biasa

Sesuai yang sudah berjalan saat ini di Magsys

#### Premi Mandor Panen :

1.5 x Rata-rata premi pemanen yang diawasinya (setelah dikurangi denda upah & pinalti panen); dikurangi lagi dengan Pinalti Buah Mentah

#### Premi Kerani Panen :

1.25 x Rata-rata premi pemanen yang diawasinya (setelah dikurangi denda upah, pinalti panen & pinalti brondolan tinggal di TPH)

### d. Pinalti BM & Denda Bongkar Muat (BM) & Kerani Panen

#### Premi Bongkar Muat (BM)

Estate	No.	Hari Kerja Biasa/Libur	
All Estate	1	5000	1 HK
	2	>5000	Rp. 13/Kg
	3	<5000	Proporsi

<u>Denda Pemuat &amp; Kerani Panen :</u>	
1. Brondolan Tinggal di TPH = Rp. 5.000,- per TPH	Denda ini dikenakan dengan catatan jika brondolan sama sekali tidak dikutip.
	Denda ini dilakukan oleh Assistant Divisi, jika Assisstant Divisi tidak memberikan denda maka Assistant Divisi akan diberikan teguran

### e. Pinalti Panen

No	Jenis Pinalti	Satuan	Penalti (Rp)
1	Ada buah tinggal atau buah mentah	Janjang	5000
2	Brondolan tinggal	Butir	100
3	Tangkai Panjang > 2 cm	Janjang	1000
4	Over pruning	Pokok	3000
5	Buah tidak disusun di TPH	Janjang	1000
6	Pelepah sengkleh	Pokok	1500
7	Pelepah tidak disusun	Pokok	1500



f. **Pinalti Supervisi/Mandor Panen Harian terhadap Buah Mentah Hasil Grading Pabrik**

Hasil grading pabrik atas Buah mentah	Penalti
4% sd 6 %	5%
>6% sd 10 %	7.5%
>10%	10%

*Pinalti harian supervisi mandor panen/pinalti kualitas ini nantinya akan langsung dilakukan otomatisasi by system magsys dari inputan grading PKS.*

- Ketiga : Ketentuan Premi Panen ini berlaku efektif pada tanggal **01 September 2022**.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi ini, maka surat-surat lainnya yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi,
- Kelima : Perubahan perhitungan dan lain-lain pada system magsys akan segera disesuaikan oleh bagian MIS, dan siap digunakan pada tanggal efektif.
- Keenam : Dalam pelaksanaannya, hal-hal yang terkait Premi Panen wajib sesuai Surat Keputusan Direksi ini, tidak diperkenankan untuk menambah atau mengurangi Premi Panen yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi ini baik pada saat *Low Crop* atau *Peak Crop*, kecuali ada perubahan dalam Surat Keputusan Direksi ini;
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Kedelapan : Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Agustus 2022  
PT. Ciptatani Kumai Sejahtera  
Direksi

 **Rizki Hernanda Daslia**  
Direktur